

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menjadi salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh tiap muslim yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Tiap muslim yang memenuhi syarat- syarat tertentu diharuskan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin ataupun mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang sudah ditetapkan dalam ajaran agama Islam.¹

Seperti firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 43:²

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43).

Dan juga seperti firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 60:³

اِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ - ٦٠

“*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan orang dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”. (QS. At-Taubah: 60).

¹Mohammad Ridwan, dkk, “Pengelolaan Zakat Produktif Melalui ProgramSenyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon”, *jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 2 (2020), 45.

²Q.S Al-Baqarah/2:43.

³Q.S At-Taubah/9: 60.

Zakat selaku pranata keagamaan di bidang perekonomian telah sepatutnya sanggup menanggapi problematika ekonomi dengan melaksanakan fungsi sosial zakat. Zakat wajib mempunyai kedudukan yang berarti dalam pengentasan kemiskinan, pemberdayaan umat serta selaku wujud ketaatan secara individual. Penerapan zakat yang bertabiat individual, kalau zakat ialah entitas pengamalan kewajiban tiap orang seseorang muslim yang hidup serta mampu, bukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial sebagaimana pengambilan dana-dana yang lain semacam pajak.⁴

Akan tetapi, di era yang telah modern ini banyak memunculkan ketimpangan-ketimpangan serta ketidakmerataan, paling utama dalam permasalahan sosial ekonomi. Banyak orang kaya yang terus menjadi kaya, sedangkan orang miskin dalam kemiskinannya. Keadaan ini dikritik oleh al-Qur'an semenjak era perkembangan serta pertumbuhan Islam. Al-Qur'an mengutuk orang-orang yang mengutuk harta sebagaimana tertera dalam surat at-Takatsur ayat 1.⁵

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ (١)

“*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu*”. (QS. At-Takatsur: 1).

Dikarenakan permasalahan kemiskinan ini masih banyak terjalin di daerah-daerah pedesaan ataupun perkotaan, maka yang menjadi seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam dari kemiskinan ialah kesejahteraan sosial ekonomi. Untuk itu butuh dibangun lembaga-lembaga sosial Islam selaku upaya buat mengatasi permasalahan sosial tersebut.

Definisi kemiskinan merupakan keadaan di mana seorang ataupun sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan serta meningkatkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara universal meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pembelajaran, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber energi alam, serta area hidup, rasa nyaman dari perlakuan

⁴Wahyu Akbar, Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Alquran Surah At-Taubah [9]: 103)*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 1.

⁵Q.S At-Takatsur/102: 1.

ataupun ancaman tindak kekerasan serta hak buat berpartisipasi dalam kehidupan sosial- politik, baik untuk laki-laki ataupun perempuan.⁶

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan untuk kemiskinan ini harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara sistematis. Kemiskinan merupakan masalah lingkungan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender serta kondisi lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka zakat bisa berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam, karena zakat ialah ibadah *maaliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi esensial dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Amil Zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.⁷

Dengan berkembangnya usaha kecil yang modalnya berasal dari zakat produktif, akan menghasilkan tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang ataupun jasa, meningkatnya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi. Inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi. Dengan gambaran tersebut, maka peranan zakat sangat berarti bagi kehidupan manusia. Di mana zakat merupakan suatu penggerak yang berpotensi memberikan tunjangan kepada para pedagang ataupun profesi lain yang membutuhkan modal dan yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain.

⁶Mohammad Ridwan, dkk, "Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Program Senyum Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Di Rumah Zakat Cabang Cirebon", *jurnal Perbankan Syariah*, 45.

⁷Muhammad Rafa'i, Fahrina Yustiasari Liriwati, "Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jurnal Syariah*, Vol. 3, No. 1 (April 2015), 89-90.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat, karena BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja, melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.⁸

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara menjadikan dana zakat, yaitu untuk modal usaha para *mustahiq* yang ingin memberdayakan ekonominya serta penghasilan dari hasil usaha *mustahiq* tersebut bisa disisihkan untuk tabungan mereka.

Pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon, salah satunya yaitu melalui Lembaga Pengelolaan Ekonomi Mustahik (LPEM). LPEM adalah lembaga (divisi) yang ada di dalam BAZNAS Kabupaten Cirebon yang mempunyai tugas penyaluran, pendampingan, dan monitoring terhadap usaha-usaha ekonomi *mustahiq*. Cara kerja dari LPEM ini yaitu mengelola proposal/bantuan yang masuk kemudian mensurvey tempat usaha tersebut apakah layak dibantu atau tidak. Jika layak dibantu, *mustahiq* tersebut diberi bantuan dana zakat produktif oleh LPEM. Dana zakat produktif tersebut didapat dari zakat profesi dan disimpan di bidang pendayagunaan kemudian disalurkan oleh LPEM untuk *mustahiq*.

Permasalahan pokok terkait pendistribusian zakat produktif ini yaitu belum ada tenaga secara khusus. Maka pendampingan ke tingkat bawah relatif kurang. Jadi, mereka yang menerima zakat produktif hanya diberikan arahan saja seperti monitoring. Penyebabnya yaitu kurangnya tenaga khusus, karena dana amil belum mencukupi untuk membayar tenaga baru. Jadi untuk membuat tenaga baru itu harus melihat dari pengumpulan dan tidak boleh mengambil melebihi batas amil yaitu 12,5%. Jika tenaga khusus sudah ada, tenaga khusus tersebut bertugas di lapangan untuk untuk membina, mendampingi, dan mencari peluang-peluang usaha kepada mereka yang menerima zakat produktif.

⁸Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF*, Vol. 5, No. 1 (Juni 2018), 47-48.

Dalam tinjauan Hukum Islam pengelolaan zakat produktif memang tidak disebutkan secara tegas mengenai zakat dalam bentuk produktif dan tidak ada dalil naqli maupun syariah yang menjelaskan hal ini. Akan tetapi, pendistribusian zakat secara produktif dibolehkan dengan maksud untuk meningkatkan kehidupan ekonomi para *mustahiq*. Namun, ada persyaratan penting bahwa para calon *mustahiq* itu sendiri sebelumnya harus mengetahui bahwa harta zakat yang sedianya mereka terima akan disalurkan secara produktif atau didayagunakan dan mereka memberi izin atas penyaluran zakat dengan cara seperti itu. *Mustahiq* harus benar-benar mengetahui dan menentukan terlebih dahulu yang kemudian ada kesepakatan antara pengelola zakat dengan mereka, baru kemudian zakat dapat disalurkan secara produktif atau didayagunakan untuk kepentingan para *mustahiq*.⁹

Melihat pemaparan di atas, bahwasanya penyaluran dana yang dilakukan oleh LPEM itu boleh dilakukan. Karena LPEM adalah divisi yang mempunyai tugas penyaluran, pendampingan dan monitoring, bukan mengutangkan dana zakat produktif kepada *mustahiq*. Karena dana zakat produktif yang dikelola oleh LPEM tersebut bukan uang milik LPEM, melainkan uang milik mustahik. Hanya saja, LPEM ini membantu para mustahik untuk bisa mengelola uang dengan baik supaya tidak habis dengan sia-sia. Oleh karenanya sistem zakat produktif yang dikelola oleh LPEM ini berbentuk bantu simpan/ simpan kembali. Oleh karenanya, mustahik yang menerima zakat produktif, harus mengembalikan kembali dana bantuan tersebut kepada LPEM untuk tabungan di kemudian hari.

Selain beberapa argumen yang telah disebutkan di atas, al-Quran juga tidak menjelaskan bagaimana teknik penyaluran zakat secara terperinci. Karena itu menurut Sjechul Hadi Permono¹⁰, ada empat hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

⁹ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 15, No. 2 (Februari 2016), 317.

¹⁰ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 315.

- a. Allah swt. tidak menetapkan perbandingan yang tetap antara bagian masing-masing mustahik yang delapan.
- b. Allah swt. tidak menetapkan zakat harus disalurkan kepada delapan senif semuanya. Akan tetapi Allah hanya menetapkan zakat dibagi kepada delapan senif dan tidak boleh keluar dari delapan tersebut.
- c. Allah swt. juga tidak menjelaskan bahwa zakat yang diserahterimakan kepada mustahik itu berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (natura).

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan zakat produktif termasuk masalah yang menurut para *uṣūliyyun* dinamakan dengan persoalan *ta'aqquliyāt* (yang dapat dinalar) atau *ma'qul ma'na* (dapat dilogikakan). Oleh karena itu, dasar hukum yang digunakan sebagai sandaran berpijak bagi ulama yang membolehkan pendistribusian zakat secara produktif adalah: Pertama, tidak ada nas yang melarang distribusi zakat secara produktif. Kedua, tujuan (*al-'illah*) zakat adalah menjadikan *mustahiq* kaya, bukan sekedar menyerahkan harta zakat. Ketiga, ijtihad 'Umar bin Khaṭṭāb tentang pembagian tanah *fay'* yang ada di Irak, Syam, Mesir dan di beberapa tempat lainnya yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti sebagai bahan skripsi dengan judul **“ZAKAT PRODUKTIF PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT (Studi Pengelolaan Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon)”**.

B. Perumusan Masalah

Dalam menguraikan permasalahan penelitian ini perlu menjelaskan identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam proposal skripsi ini Lembaga Zakat, Infaq, Wakaf dan Shadaqah.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam tentang Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Di BAZNAS Kabupaten Cirebon).

c. Jenis Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam mendistribusikan zakat produktif menggunakan sistem simpan kembali. Yang mana dalam hal ini, mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif harus mengembalikan bantuan dana tersebut. Dari permasalahan tersebut, peneliti akan mengkaji dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti.

Oleh karena itu, untuk menghindari meluasnya masalah yang akan dibahas, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang pendistribusian zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon melalui LPEM.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian proposal skripsi ini yaitu:

- 1) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM?
- 2) Bagaimana faktor pendukung dan penghambat mengenai pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM?
- 3) Bagaimana upaya solutif mengenai pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah mengenai pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM.
- 2) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat mengenai pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM.
- 3) Untuk mengetahui upaya solutif mengenai pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

- 1) Menambah wawasan dan pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat.
- 2) Meningkatkan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum ekonomi Islam tentang pengelolaan zakat produktif.
- 3) Memberikan masukan serta sumbangan pikiran terkait tinjauan hukum ekonomi Islam terhadap pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat.

D. Literature Review / Penelitian Terdahulu

Setelah penulis melakukan berbagai penelusuran dan pencarian terkait judul penelitian ini, maka penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penelitian di antaranya adalah:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Bambang Wiharto¹¹ yang berjudul “Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)”. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam meningkatkan usaha ekonomi mustahik, Efektivitas pendistribusian zakat produktif dalam peningkatan usaha ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan dampak usaha ekonomi mustahik sebelum dan setelah mendapatkan dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis, membahas mengenai pandangan hukum ekonomi syariah, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya solutif pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu tersebut dengan penulis yaitu membahas tentang zakat produktif dalam meningkatkan usaha mustahik.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yusnar¹² yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”. Hasil dari penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik BAZNAS Sumatera Utara. Penelitian terdahulu ini berjenis kuantitatif. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berjenis kualitatif dan yang membedakan antara peneliti terdahulu dan penulis yaitu penulis membahas mengenai pandangan hukum ekonomi syariah, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya solutif pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM. Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu tersebut dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat produktif dan pendapatan yang didapatkan mustahik.

¹¹Bambang Wiharto, Skripsi: “*Distribusi Zakat Produktif dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Barat)*”, (Jambi: UIN Sultan Thaha Syaifuddin Jambi, 2021), 40-42.

¹²Almizan, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Zakat Produktif (Studi Kasus Di LAZIS Baiturrahman Semarang)*” (Semarang: UIN Walisongo, 2019), 65-69.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Faisol Adi Haryanto¹³ yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da’wah Lampung”. Hasil penelitian ini membahas pelaksanaan zakat produktif dan tinjauan hukum Islam terhadap zakat produktif. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian oleh penulis yaitu, penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai pandangan hukum ekonomi syariah, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya solutif pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM. Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu tersebut dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat produktif berdasarkan pandangan hukum Islam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Siti Zalikha¹⁴ yang berjudul “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam”. Hasil penelitian ini yaitu hanya fokus pada pendistribusian zakat produktif dalam Islam. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai pandangan hukum ekonomi syariah, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya solutif pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM. sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang pendistribusian zakat produktif dalam pandangan Hukum Islam. Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu tersebut dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat produktif berdasarkan hukum Islam khususnya pandangan Yusuf al-Qardhawi.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Siti Lestari¹⁵ yang berjudul “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”. Hasil dari penelitian ini yaitu membahas mengenai analisis zakat produktif untuk ekonomi *mustahiq*, pengelolaan zakat produktif untuk ekonomi *mustahiq*, faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan zakat produktif. Adapun perbedaan penelitian

¹³Faisol Adi Haryanto, Skripsi: “Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat produktif (Studi pada LAZNAS Dewan Da’wah Lampung”(Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2018), 96-106.

¹⁴Siti Zalikha, “Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*, Vol. 15, No. 2, (Februari 2016), 307-317.

¹⁵Siti Lestari, Skripsi: “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”(Semarang: UIN Walisongo, 2015), 105-131.

tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu, mengenai perspektif hukum ekonomi syariah. Penulis akan mencoba meneliti pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat dari pandangan hukum ekonomi syariah. Terdapat persamaan antara peneliti terdahulu tersebut dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang zakat produktif dan pemberdayaannya kepada mustahik.

E. Kerangka Pemikiran

Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagai arti. Yaitu *al-barakatu* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan). Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut adalah *nisab*, *haul*, dan *kadar-kadarnya*.¹⁶

Dalam zakat, ada yang namanya zakat produktif. Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para *mustahiq* menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.¹⁷


Dalam pemberdayaannya, zakat produktif ini dimaksudkan untuk berkuasa atau mampu atas dirinya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan

¹⁶Siti Lestari, Skripsi: “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Kendal)”, 22.

¹⁷Ahmad Thoharul Anwar, “Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”, *ZISWAF*, 44-45.

produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut.¹⁸



F. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan penelitian yang akurat, ilmiah, dan sistematis maka diperlukan metodologi yang tepat. Sehingga penelitian ini memenuhi prosedur penelitian yang benar.

a. Metodologi

1. Macam Penelitian

Macam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari suatu intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Yang diamati di sekitar BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu bagaimana pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon?

¹⁸Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat", *ZISWAF*, 46-47.

2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Parsudi Suparlan, pendekatan kualitatif sering juga dinamakan sebagai pendekatan humanistik, karena di dalam pendekatan ini cara pandang, cara hidup, selera, ataupun ungkapan emosi dan keyakinan dari warga masyarakat yang diteliti sesuai dengan masalah yang diteliti, juga termasuk data yang perlu dikumpulkan. Bagi John W. Creswell, mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.¹⁹

3. Cara Penelitian

Cara penelitian yang digunakan untuk penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif*, yaitu gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual dan akurat mengenai keadaan-keadaan nyata sekarang dan fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.²⁰

b. Langkah-langkah Penelitian

1. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:²¹

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data utama yaitu Pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan observasi tentang pendistribusian zakat produktif melalui

¹⁹ Samsu, *Metode Penelitian Cetakan I* (Jambi: Pusaka jambi, 2017), 85-86.

²⁰ Siti Lestari, Skripsi: “*Analisis Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)*”, 19.

²¹ Enny Radjab, Andi Jam'an, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Makasar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makasar, 2017), 110-111.

LPEM dan wawancara dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen. Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu, laporan, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan zakat produktif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data pada penelitian ini ada beberapa cara, yakni sebagai berikut.

a) Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila: (1) sesuai dengan tujuan penelitian, (2) direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan (3) dapat dikontrol keadaannya (reliabilitasnya) dan kesahihannya (validitasnya).

Observasi merupakan proses yang kompleks, yang tersusun dari proses biologis dan psikologis. Dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan si peneliti.²² Teknik ini digunakan untuk mengamati proses tentang pendistribusian zakat melalui LPEM yang ada di BAZNAS Kabupaten Cirebon.

b) Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh

²²Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020), 123.

dua orang pihak, yaitu pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Walaupun wawancara adalah proses percakapan yang terbehtuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari antara lain: (1) pewawancara dan responden biasanya belum saling kenal-mengenal sebelumnya; (2) responden selalu menjawab pertanyaan; (3) pewawancara selalu bertanya; (4) pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus bersifat netral; (5) pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat sebelumnya.²³ Wawancara dilakukan dengan pengurus BAZNAS Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM.

c) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi juga termasuk data yang sudah terkumpul dari hasil wawancara, observasi serta pengumpulan dokumen-dokumen yang tersedia kemudian diidentifikasi agar memudahkan peneliti dalam menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti.²⁴

Teknik dokumentasi ini, digunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon melalui LPEM.

c. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif lebih difokuskan kepada proses yang terjadi dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih dan memilahnya

²³Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 137-138.

²⁴Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 149.150.

menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang perlu dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁵

Adapun analisis data penelitian ini menggunakan model analisis data yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman yaitu:²⁶

- a) Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemfokusan, pemisahan, penyederhanaan dan pentransformasian data mentah yang diperoleh selama penelitian dilaksanakan.
- b) Data display yaitu hasil penelitian yang dikumpulkan berdasarkan kategori, hubungan, bagan dan sejenisnya yang dapat ditarik kesimpulan awal atau sementara dari pengelompokan tersebut.
- c) Kesimpulan yaitu pencarian makna dari data yang telah dikumpulkan selama penelitian dengan mencari kesamaan, hubungan atau perbedaan untuk dapat dijadikan jawaban atau kesimpulan dari permasalahan yang diteliti dengan didukung bukti-bukti yang valid maka kesimpulan dianggap kredibel.
- d. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian mengenai Zakat Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Pengelolaan Di BAZNAS Kabupaten Cirebon) dilaksanakan di Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Di mana yang menjadi tempat penelitian di sini adalah kantor BAZNAS. Kemudian untuk observasi dan wawancara serta pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2021.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dijabarkan ke dalam beberapa BAB yang tertuang di dalamnya beberapa sub bab dengan memiliki tajuk masing-masing. Sistematika tersebut sebagai berikut.

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

²⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 407-408.

Bab I Pendahuluan. Berisikan informasi yang meliputi latar belakang masalah; rumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah dan pertanyaan penelitian; tujuan dan kegunaan penelitian, *literature review*/penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, instrument penelitian, dan teknis analisis data; dan sistematika penulisan.

Bab II Teori Zakat, Zakat Produktif dan Lembaga Amil Zakat. Berisikan teori-teori yang akan dibahas meliputi Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Syarat Wajib Zakat, Macam-macam Zakat, Orang yang Berhak Menerima Zakat, Hikmah Zakat; Pengertian Zakat Produktif, Dasar Hukum Zakat Produktif, Pengelolaan Zakat Produktif; Pengertian Amil Zakat dan Dasar Hukum Amil Zakat.

Bab III Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Cirebon. Berisikan Sejarah BAZNAS Kabupaten Cirebon; Visi, Misi dan Sasaran BAZNAS Kabupaten Cirebon; Tugas dan Fungsi BAZNAS Kabupaten Cirebon; Legalitas BAZNAS Kabupaten Cirebon; Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Cirebon; Layanan BAZNAS Kabupaten Cirebon; Program BAZNAS Kabupaten Cirebon; Program Kerja LPEM; dan Sistem Distribusi Zakat Produktif.

Bab IV Pendistribusian Zakat Produktif melalui LPEM. Berisikan Pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai Pendistribusian Zakat Produktif melalui LPEM; Faktor Pendukung dan Penghambat mengenai Pendistribusian Zakat Produktif melalui LPEM; dan Upaya Solutif mengenai Pendistribusian Zakat Produktif melalui LPEM;

Bab V Penutup. Merupakan kesimpulan dari analisis penelitian yang dilakukan berupa pernyataan-pernyataan sederhana namun memberi jawaban secara langsung terhadap permasalahan penelitian. Selain itu, dituangkan pada saran-saran yang membangun sebagai masukan bagi pihak yang mengelola zakat.